



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: BAYU PRATAMA Bin DASIMIN
2. Tempat lahir	: Magetan
3. Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun / 22 Januari 1994
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Medelan RT.002 / RW.003 Desa Widorokandang RT.002 / RW.003 Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2025

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU PRATAMA Bin DASIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU PRATAMA Bin DASIMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) sak sebelas pakan ternak ayam warna putih merk Pokphand;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah timbangan gantung digital merk Weiheng warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi L300 warna cokelat tembakau tahun 2006 Nopol AE 8259 HK Noka MHML300DP6R344019 Nosin 4D56CB63594 an Saman Hudi Alamat Desa Waduk Rt 01 Rw 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Slamet Riyanto

- 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi L300 warna hitam Nopol AB 8332 HD Noka MK2L0PU39KJ025629 Nosin 4D56CTX4535 an Fiji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti alamat Sureng II Rt 01 Rw 01 Purwodadi Kec Tepus Gunung Kidul Yogyakarta beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Eko Wahyu Nuur Rohman Als Jambrong.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi mohon putusan seadil-adilnya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa Bayu Pratama Bin Dasimin Pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, Pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 dan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025 bertempat di bangunan gubug pinggir sawah dekat kendang ayam milik saksi Agus tepatnya Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili “*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya saksi Dimas menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk menawarkan pakan ternak ayam merk Pokphand dan ayam potong. Lalu pada saat itu terdakwa menanyakan lagi harga nya berapa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dimas mengatakan harga nya murah dan barang aman dengan alasan pengurangan stok pakan untuk biaya operasional kandang. Mendengar hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan bersedia membelinya dari saksi Dimas dimana barang tersebut berasal dari mengambil hasil curian dari Kandang ayam milik saksi Agus dipindahkan ke sebuah gubug samping kandang oleh saksi Dimas dan saksi Dita. Lalu saksi Dimas menawarkan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali antara lain :

- a. Pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Dimas lalu terdakwa berangkat bersama dengan sopir saksi Eko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L 300 warna hitam Nopol AB 8332 HD Noka : MK2L0PU39KJ025629, Nosin : MD56CTX4535 menuju tempat yang ditunjukkan oleh saksi Dimas yaitu bangunan gubug disamping kandang ayam milik saksi Agus desa Ngujung kecamatan Maospati. Sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi Dimas dan membawa pakan ternak Pokphand S 00 sebanyak 4 (empat) karung @ 50 kg. Untuk harga tiap sak nya disepakati Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibawah harga pasaran dan total pembayaran sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- b. Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 setelah dihubungi oleh saksi Dimas lalu terdakwa menghubungi saksi Indra untuk mengangkut pakan ternak Pokphand S 00 sebanyak 5 (lima) karung @50kg di gubug samping kandang ayam milik saksi Agus. Kemudian terdakwa menitipkan uang kepada saksi Indra sebesar Rp. 1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi Dimas. Selanjutnya saksi Indra berangkat bersama dengan sopir saksi Slamet dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi L300 warna cokelat tembakau Nopol AE 8259 NK Noka : MHML300DP6R344019 Nosin : 4D56CB63594 menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa. Lalu saksi Indra mengambil 5 (lima) sak karung pakan ternak ayam Pokphan S 00 dan memberikan uang kepada saksi Dimas sebesar Rp. 1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 terdakwa membeli pakan dari saksi Dimas dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 4 (empat) karung @50kg lalu terdakwa menghubungi saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra untuk mengangkut Pakan ayam S11 tersebut. Lalu saksi Indra berangkat bersama dengan saksi Eko dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L 300 warna hitam Nopol AB 8332 HD Noka : MK2L0PU39KJ025629, Nosin : MD56CTX4535 menuju tempat yang ditunjukkan oleh saksi Dimas yaitu bangunan gubug disamping kandang ayam milik saksi Agus desa Ngujung kecamatan Maospati. Lalu saksi Indra mengangkut pakan ayam sebanyak 4 (empat) karung dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Dimas;

- d. Pada hari sabtu tanggal 01 Februari 2025 terdakwa membeli pakan ayam Pokphand sebanyak 1 (satu) sak dan ayam potong sebanyak 40 (empat puluh) ekor dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk ayam terdakwa membeli dengan harga Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam rupiah). Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Indra untuk ebrangkat bersama dengan saksi Slamet dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi L300 warna cokelat tembakau Nopol AE 8259 NK Noka : MHML300DP6R344019 Nosin : 4D56CB63594 menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa. Lalu saksi Indra mengangkut pakan ayam dan ayam potong dan memberikan uang kepada saksi Dimas;
- e. Pada hari Kamis tanggal 6 februari 2025 terdakwa membeli ayam sebanyak 102 (seratus dua) ekor dengan total harga Rp. 1.723.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun karena pada saat itu uang tunai hanya sebesar Rp. 743.000,00 (tujuh ratus empat ratus tiga ribu rupiah) maka untuk sisanya sebesar Rp. 980.500,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) terdakwa transfer ke rekening Seabank an, Dimas Hendy Hermawan dengan nomor 901114736418 pada tanggal 25 Februari 2025.
- Bahwa keseluruhan pakan ayam Pokphand dipergunakan oleh terdakwa untuk pakan ayam peliharaan milik terdakwa sedangkan ayam potongnya disebelih dan dijual oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS RYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian pakan ayam merk pokphan dan ayam potong di kandang Saksi mulai bulan Januari sampai bulan Februari 2025.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025, pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 dan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 di Bangunan gubuk pinggir sawah dekat kandang ayam milik Saksi di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa yang mengetahui hilangnya pakan ayam dan ayam potong tersebut Sdr. Suwardi, Sdr. Sumarno dan Sdr. Samsyuri.
- Bahwa barang yang diambil adalah 12 (dua belas) ekor ayam dan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025 sekitar 100 (seratus) ekor ayam potong dan pakan ayam sekitar 33 (tiga puluh tiga) karung/Zak.
- Bahwa ayam potong dan pakan ayam tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa ayam potong dan pakan ayam tersebut dicuri dari tempat Saksi kemudian dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 Pukul 23.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Sdr. Suwardi (penjaga kandang ayam) kalau ayamnya diambil orang sekitar 12 (dua belas) ekor dan telah diamankan, lalu Saksi pergi ke lokasi dan Sdr. Suwardi, Sdr. Samsuri dan Sdr. Sumarno telah mengamankan Terdakwa dan setelah Saksi mengecek kendang ternyata terpal penutup kandang sebelah utara bagian samping telah sobek sepanjang 1 (satu) meter untuk jalan masuk untuk mengambil ayam tersebut, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maospati.
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli barang-barang milik Saksi yang dicuri tersebut tidak ada minta ijin / tidak sepengetahuan Saksi.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir sebesar Rp18.685.000,00 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
2. **Saksi DIMAS HENDY HERMAWAN Bin KASLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.
 - Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Saksi terhadap pakan ayam merk pokphan dan ayam potong di kandang milik Saksi Agus Riyanto mulai bulan Januari sampai bulan Februari 2025.
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2025 Saksi menghubungi Terdakwa melalui WA untuk menawarkan pakan ayam pokphan, saat itu Terdakwa menanyakan tentang harganya lalu Saksi menjawab barang murah dan barang aman karena ada pengurangan stok pakan untuk biaya oprasional anak kandang, lalu Terdakwa mau membeli dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per sak dan saat itu Saksi menjual 4 (empat) sak. Satu minggu kemudian, Saksi menawarkan dan hal tersebut Saksi lakukan berulang kali dengan total 16 (enam belas) sak seharga Rp3.675.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selain itu, Saksi juga menawarkan ayam potong dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per Kg yang sudah Saksi jual dengan total 142 ekor dengan harga Rp2.668.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi terima dan penjualan pakan ayam dan ayam potong kepada Terdakwa maupun Sdr. Indra sebesar Rp6.343.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi mengambil pakan ayam dan ayam potong tersebut pada periode bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Februari 2025 di Kandang ayam yang termasuk di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan milik Saksi Agus Riyanto.
 - Bahwa barang yang Terdakwa curi dan jual kepada Terdakwa adalah berupa pakan ayam sebanyak 16 (enam belas) sak (@50 Kg) dan ayam potong sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) ekor.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menjual barang tersebut kepada Terdakwa dan kepada Sdr. Indra yang merupakan adik dari Terdakwa.
- Bawa uang hasil penjualan ayam potong dan pakan ayam yang telah Saksi ambil dan Saksi jual dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bawa Saksi mengambil pakan dan ayam potong awalnya dengan cara Saksi menelpon Terdakwa untuk memastikan apakah mau membeli apa tidak, jika mau membeli Saksi bersama kakak dan teman-teman mulai mengambil barang-barang tersebut, setelah Saksi berhasil mengambil barang tersebut Saksi menghubungi Terdakwa dan Sdr. Indra bahwa pakan ayam maupun ayam sudah siap diambil dan dengan harga sudah kami bicarakan, jika barang sudah diambil untuk pembayarannya akan ditransfer maupun diserahkan secara tunai setelah barang ditimbang di rumah Terdakwa.
- Bawa perbuatan tersebut sudah Saksi lakukan sebanyak 5 (lima) kali.
- Bawa untuk mengangkut barang tersebut dengan menggunakan mobil pick up sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi.
- Bawa yang mengambil barang tersebut bukan Terdakwa atau Sdr. Indra tetapi sopirnya yang bernama Sdr. Slamet.
- Bawa Terdakwa pada saat membeli barang-barang milik Saksi Agus Riyanto tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepenuhnya pemiliknya.
- Bawa Terdakwa juga tidak tahu barang tersebut hasil dari pencurian.
- Bawa total uang yang Saksi terima dari hasil menjual barang-barang curian tersebut kurang lebih totalnya Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah).
- Bawa uang tersebut Saksi gunakan untuk diberikan kepada Saksi Dita sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Saksi pakai sendiri.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **Saksi DITA LIAN EFENDI Bin KASLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan pencurian pakan ayam merk pokphan dan ayam potong yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Dimas di kandang milik Saksi Agus yang kemudian dijual kepada Terdakwa mulai bulan Januari sampai bulan Februari 2025.
- Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Februari 2025, Saksi Dimas menghubungi Terdakwa melalui WA untuk menawarkan pakan ayam merk Pokphan, saat itu Terdakwa menanyakan harganya dan Saksi Dimas menjawab murah dan barang aman lalu Terdakwa mau membeli dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per sak dan Saksi Dimas menjual 4 (empat) sak. Satu minggu kemudian Saksi Dimas menawarkan pakan ayam lagi dan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dengan total 16 (enam belas) sak seharga Rp3.675.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selain itu Saksi Dimas juga menawarkan ayam potong dengan harga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per Kg dan yang sudah dijual 142 ekor ayam dengan harga Rp2.668.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima sebesar Rp6.343.000,00 (enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Februari 2025 di kandang ayam milik Saksi Agus Riyanto di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa kemudian barang yang diambil tersebut dijual kepada Terdakwa dan Sdr. Indra.
- Bahwa Saksi kemudian diberi uang oleh Saksi Dimas setelah kami berhasil mencuri dan menjual kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi diberi uang oleh Saksi Dimas sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk mengangkut barang tersebut dengan menggunakan mobil pick up sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang tersebut hasil dari pencurian.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. **Saksi EKO WAHYU NUUR ROHMAN Alias JAMBRONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi yang menjadi sopir dan mengangkut pakan ayam merk pokphan dan ayam potong hasil curian di kandang di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur tersebut menggunakan mobil pick up milik Saksi.
- Bawa mobil milik Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam AB 8332 HD.
- Bawa sekira bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Februari 2025 Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA untuk menyewa mobil pick up milik Saksi yang akan digunakan untuk mengambil pakan ayam merk Pokphan dari kandang ayam di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, sebanyak 4 (empat) sak (@50 kg), tiga hari kemudian Saksi disuruh mengambil 2 (dua) sak pakan ayam di lokasi yang sama, dibawa ke kandang milik Terdakwa, sekira bulan Februari 2025 Saksi disuruh Terdakwa bersama dengan Sdr. Indra ke kandang ayam di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur untuk mengambil ayam potong yang menurut Terdakwa ayam sortir, dari sewa mobil pick up tersebut Saksi mendapatkan upah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bawa Pakan ayam Saksi angkut sekira bulan Januari 2025 sekira Pukul 23.00 WIB, untuk ayam potong sortir Saksi angkut sekira bulan Februari 2025 sekira Pukul 23.00 WIB dan barang tersebut Saksi angkut dari lokasi yang sama yaitu di kandang ayam di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bawa barang yang diangkut oleh Saksi berupa 6 (enam) sak pakan ayam per karung 50 kg dan 40 (empat puluh) ekor ayam potong (sortir).
- Bawa Saksi tidak mengetahui milik siapa ayam potong dan pakan ayam tersebut.
- Bawa dalam mengangkut barang tersebut ada Sdr. Indra yang membantu.
- Bawa Terdakwa tidak menyampaikan asal usul barang tersebut, Saksi hanya mendapatkan upah dari Terdakwa karena pekerjaan Saksi sebagai sopir dan kendaraan Saksi disewa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi INDRA ADIWIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung Terdakwa.
 - Bahwa Saksi bersedia tetap memberikan keterangan di persidangan dan menolak menggunakan hak ingkar menjadi Saksi.
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kakak Saksi yaitu Terdakwa telah membeli barang hasil curian.
 - Bahwa barang tersebut adalah pakan ayam merk pokphan dan ayam potong di kandang di Desa Ngujung Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2025 Terdakwa (kakak Saksi) menghubungi Saksi melalui WA untuk menyuruh Saksi mengambil pakan ayam di Desa Ngujung, kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Saat itu, Saksi berangkat bersama dengan Saksi Slamet menggunakan mobil pick up, saat Saksi tiba di lokasi ada Saksi Dimas dan langsung menaikkan pakan ayam ke pick up selain itu Saksi juga mengangkut pakan ayam dengan Saksi Eko Wahyu hal tersebut Saksi lakukan sebanyak 5 (lima) kali.
 - Bahwa hal tersebut dilakukan mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Februari 2025 di kandang ayam milik Saksi Agus di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa dalam 5 (lima) kali mengambil pakan ayam tersebut, yang pertama 4 (empat) karung, yang kedua 5 (lima) karung, yang ketiga 4 (empat) karung, yang keempat 1 (satu) karung yang kelima 2 (dua) karung pakan ayam.
 - Bahwa barang yang diangkut adalah pakan ayam dan ayam potong.
 - Bahwa Saksi dititipi uang oleh Terdakwa untuk membayar pakan ayam tersebut kepada Saksi Dimas.
 - Bahwa Saksi juga yang membayar ongkos sewa Pick up tersebut.
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa mobil pick up tersebut adalah milik Saksi Eko Wahyu dan milik Saksi Slamet.
 - Bahwa yang melakukan komunikasi dengan Terdakwa adalah Saksi Dimas.
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa barang tersebut hasil curian.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi SLAMET RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang mengangkut barang hasil curian menggunakan pick up Saksi.
 - Bahwa barang tersebut adalah pakan ayam merk pokphan dan ayam potong hasil curian di kandang di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA untuk menyewa mobil pick up milik Saksi yang akan digunakan untuk mengambil pakan ayam merk Pokphan dari kandang ayam di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa Pakan ayam Saksi angkut sekira bulan Januari 2025 sekira Pukul 23.00 WIB dan barang tersebut Saksi angkut dari lokasi yang sama yaitu di kandang ayam di Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.
 - Bahwa yang menyuruh Saksi adalah Terdakwa.
 - Bahwa barang yang Saksi angkut dengan mobil pick up tersebut berupa 4 (empat) sak pakan ayam per karung 50 kg.
 - Bahwa jenis mobil yang digunakan untuk mengangkut pakan ayam dan ayam potong tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Pic up Mitsubishi L300 warna coklat AE 8259 NK An Saman Hudi.
 - Bahwa ketika mengangkut pakan ayam tersebut ditemani Sdr. Indra.
 - Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan asal usul barang tersebut dan Saksi tidak tahu kalau barang tersebut hasil curian, Saksi semata-mata bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa karena pekerjaan Saksi sopir.
 - Bahwa Saksi mengangkut barang yang ternyata hasil curian tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa biaya sewa mobil pick up Saksi tersebut Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima, membeli dan menjual kembali barang yang ternyata hasil pencurian.
- Bahwa barang tersebut berupa pakan ayam dan ayam potong milik Saksi Agus.
- Bahwa hal tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira Pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 dan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 bertempat di bangunan gubug pinggir sawah dekat kendang ayam milik Saksi Agus tepatnya Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa awalnya Saksi Dimas menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* untuk menawarkan pakan ternak ayam merk Pokphand dan ayam potong. Lalu pada saat itu Terdakwa menanyakan lagi harganya berapa dan Saksi Dimas mengatakan harganya murah dan barang aman dengan alasan pengurangan stok pakan untuk biaya operasional kandang.
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya dan bersedia membelinya dari Saksi Dimas dimana barang tersebut berasal dari mengambil hasil curian dari Kandang ayam milik Saksi Agus dipindahkan ke sebuah gubug samping kandang oleh Saksi Dimas dan Saksi Dita.
- Bahwa Saksi Dimas menawarkan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali antara lain:
 - 1) Pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Dimas lalu Terdakwa berangkat bersama dengan sopir Saksi Eko Wahyu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol AB 8332 HD Noka : MK2L0PU39KJ025629, Nosin : MD56CTX4535 menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saksi Dimas yaitu bangunan gubug disamping kandang ayam milik Saksi Agus Desa Ngujung, Kecamatan Maospati. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Dimas dan membawa pakan ternak Pokphand S 00 sebanyak 4 (empat) karung @ 50 kg. Untuk harga tiap sak nya disepakati Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibawah harga pasaran dan total pembayaran sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
 - 2) Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 setelah dihubungi oleh Saksi Dimas lalu Terdakwa menghubungi Saksi Indra untuk mengangkut pakan ternak Pokphand S 00 sebanyak 5 (lima) karung @50kg di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubug samping kandang ayam milik Saksi Agus. Kemudian Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi Indra sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Dimas. Selanjutnya Saksi Indra berangkat bersama dengan sopir Saksi Slamet dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna cokelat tembakau Nopol AE 8259 NK Noka : MHML300DP6R344019 Nosin : 4D56CB63594 menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Lalu Saksi Indra mengambil 5 (lima) sak karung pakan ternak ayam Pokphan S 00 dan memberikan uang kepada Saksi Dimas sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- 3) Pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 Terdakwa membeli pakan dari Saksi Dimas dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 4 (empat) karung @50kg lalu Terdakwa menghubungi Saksi Indra untuk mengangkut Pakan ayam S11 tersebut. Lalu Saksi Indra berangkat bersama dengan Saksi Eko dengan menggunakan 1 (saatu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol AB 8332 HD Noka: MK2L0PU39KJ025629, Nosin: MD56CTX4535 menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saksi Dimas yaitu bangunan gubug disamping kandang ayam milik Saksi Agus Desa Ngujung kecamatan Maospati. Lalu Saksi Indra mengangkut pakan ayam sebanyak 4 (empat) karung dan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Dimas.
- 4) Pada hari sabtu tanggal 1 Februari 2025 Terdakwa membeli pakan ayam Pokphand sebanyak 1 (satu) sak dan ayam potong sebanyak 40 (empat puluh) ekor dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk ayam Terdakwa membeli dengan harga Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Indra untuk berangkat bersama dengan Saksi Slamet dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna cokelat tembakau Nopol AE 8259 NK Noka : MHML300DP6R344019 Nosin : 4D56CB63594 menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Lalu Saksi Indra mengangkut pakan ayam dan ayam potong dan memberikan uang kepada Saksi Dimas.
- 5) Pada hari Kamis tanggal 6 februari 2025 Terdakwa membeli ayam sebanyak 102 (seratus dua) ekor dengan total harga Rp1.723.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu uang tunai hanya sebesar Rp743.000,00 (tujuh ratus empat empat ratus tiga ribu rupiah) maka untuk sisanya sebesar Rp980.500,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Seabank an, Dimas Hendy Hermawan dengan nomor 901114736418 pada tanggal 25 Februari 2025.

- Bahwa keseluruhan pakan ayam Pokphand dipergunakan oleh Terdakwa untuk pakan ayam peliharaan milik Terdakwa sedangkan ayam potongnya disembelih dan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut hasil curian dan tertarik membelinya karena dibawah harga pasar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun alat bukti elektronik lainya meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) sak sebelas pakan ternak ayam warna putih merk Pokphand;
- 1 (satu) buah timbangan gantung digital merk Weiheng warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi L300 warna cokelat tembakau tahun 2006 Nopol AE 8259 HK Noka MHML300DP6R344019 Nosin 4D56CB63594 an Saman Hudi Alamat Desa Waduk Rt 01 Rw 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi L300 warna hitam Nopol AB 8332 HD Noka MK2L0PU39KJ025629 Nosin 4D56CTX4535 an Fiji Astuti alamat Sureng II Rt 01 Rw 01 Purwodadi Kec Tepus Gunung Kidul Yogyakarta beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan penetapan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar seseorang yang dihadapkan di persidangan untuk diperiksa dan diadili adalah Terdakwa atas nama **BAYU PRATAMA Bin DASIMIN**.
- Bawa Terdakwa telah menerima, membeli dan menjual kembali pakan ternak ayam dan ayam potong yang diperoleh dari hasil kejahanan.
- Bawa hal tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira Pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 dan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 bertempat di bangunan gubug pinggir sawah dekat kendang ayam milik Saksi Agus tepatnya Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur.
- Bawa awalnya Saksi Dimas menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* untuk menawarkan pakan ternak ayam merk Pokphand dan ayam potong. Lalu pada saat itu Terdakwa menanyakan lagi harganya berapa dan Saksi Dimas mengatakan harganya murah dan barang aman dengan alasan pengurangan stok pakan untuk biaya operasional kandang.
- Bawa mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya dan bersedia membelinya dari Saksi Dimas dimana barang tersebut berasal dari mengambil hasil curian dari Kandang ayam milik Saksi Agus dipindahkan ke sebuah gubug samping kandang oleh Saksi Dimas dan Saksi Dita.
- Bawa Saksi Dimas menawarkan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali antara lain:
 - 1) Pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Dimas lalu Terdakwa berangkat bersama dengan sopir Saksi Eko Wahyu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol AB 8332 HD Noka : MK2L0PU39KJ025629, Nosin : MD56CTX4535 menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saksi Dimas yaitu bangunan gubug disamping kandang ayam milik Saksi Agus Desa Ngujung, Kecamatan Maospati. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Dimas dan membawa pakan ternak Pokphand S 00 sebanyak 4 (empat) karung @ 50 kg. Untuk harga tiap sak nya disepakati Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibawah harga pasaran dan total pembayaran sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
 - 2) Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 setelah dihubungi oleh Saksi Dimas lalu Terdakwa menghubungi Saksi Indra untuk mengangkut pakan ternak Pokphand S 00 sebanyak 5 (lima) karung @50kg di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubug samping kandang ayam milik Saksi Agus. Kemudian Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi Indra sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Dimas. Selanjutnya Saksi Indra berangkat bersama dengan sopir Saksi Slamet dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna cokelat tembakau Nopol AE 8259 NK Noka : MHML300DP6R344019 Nosin : 4D56CB63594 menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Lalu Saksi Indra mengambil 5 (lima) sak karung pakan ternak ayam Pokphan S 00 dan memberikan uang kepada Saksi Dimas sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- 3) Pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 Terdakwa membeli pakan dari Saksi Dimas dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 4 (empat) karung @50kg lalu Terdakwa menghubungi Saksi Indra untuk mengangkut Pakan ayam S11 tersebut. Lalu Saksi Indra berangkat bersama dengan Saksi Eko dengan menggunakan 1 (saatu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol AB 8332 HD Noka: MK2L0PU39KJ025629, Nosin: MD56CTX4535 menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saksi Dimas yaitu bangunan gubug disamping kandang ayam milik Saksi Agus Desa Ngujung kecamatan Maospati. Lalu Saksi Indra mengangkut pakan ayam sebanyak 4 (empat) karung dan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Dimas.
- 4) Pada hari sabtu tanggal 1 Februari 2025 Terdakwa membeli pakan ayam Pokphand sebanyak 1 (satu) sak dan ayam potong sebanyak 40 (empat puluh) ekor dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk ayam Terdakwa membeli dengan harga Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Indra untuk berangkat bersama dengan Saksi Slamet dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna cokelat tembakau Nopol AE 8259 NK Noka : MHML300DP6R344019 Nosin : 4D56CB63594 menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Lalu Saksi Indra mengangkut pakan ayam dan ayam potong dan memberikan uang kepada Saksi Dimas.
- 5) Pada hari Kamis tanggal 6 februari 2025 Terdakwa membeli ayam sebanyak 102 (seratus dua) ekor dengan total harga Rp1.723.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu uang tunai hanya sebesar Rp743.000,00 (tujuh ratus empat empat ratus tiga ribu rupiah) maka untuk sisanya sebesar Rp980.500,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Seabank an, Dimas Hendy Hermawan dengan nomor 901114736418 pada tanggal 25 Februari 2025.

- Bahwa keseluruhan pakan ayam Pokphand dipergunakan oleh Terdakwa untuk pakan ayam peliharaan milik Terdakwa sedangkan ayam potongnya disembelih dan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut hasil curian dan tertarik membelinya karena dibawah harga pasar.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan atau penadahan;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **BAYU PRATAMA Bin DASIMIN** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan atau penadahan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dibagi atas 2 (dua) kategori pokok yang termasuk dalam tindak pidana penadahan yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan aktif adalah bilamana Terdakwa melakukan suatu perbuatan yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah yang mana obyek yang digunakan untuk itu adalah barang hasil tindak pidana pencurian atau setidak-tidaknya barang tersebut sebelumnya diperoleh dari kejahatan atau dengan tidak sah atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pasif adalah bilamana Terdakwa melakukan suatu perbuatan berupa menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan yang didasarkan pada kehendak untuk memperoleh keuntungan yang mana obyek yang digunakan untuk itu adalah barang hasil tindak pidana pencurian atau setidak-tidaknya barang tersebut sebelumnya diperoleh dari kejahatan atau dengan tidak sah atau secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif dalam tindak pidana penadahan tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang mana terhadap pengertian masing-masing unsur tersebut merujuk pada pengertian yang didefinisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia atau setidak-tidaknya yang telah diketahui secara umum;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur baik dalam perbuatan aktif maupun perbuatan pasif tersebut telah terbukti, maka jenis perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan telah secara otomatis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima, membeli dan menjual kembali pakan ternak ayam dan ayam potong yang diperoleh dari hasil kejahanan, hal tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira Pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 dan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 bertempat di bangunan gubug pinggir sawah dekat kendang ayam milik Saksi Agus tepatnya Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Dimas menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* untuk menawarkan pakan ternak ayam merk Pokphand dan ayam potong. Lalu pada saat itu Terdakwa menanyakan lagi harganya berapa dan Saksi Dimas mengatakan harganya murah dan barang aman dengan alasan pengurangan stok pakan untuk biaya operasional kandang. Kemudian, mendengar hal tersebut Terdakwa menyetujuinya dan bersedia membelinya dari Saksi Dimas dimana barang tersebut berasal dari mengambil hasil curian dari Kandang ayam milik Saksi Agus dipindahkan ke sebuah gubug samping kandang oleh Saksi Dimas dan Saksi Dita;

Menimbang, bahwa Saksi Dimas menawarkan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali antara lain, pertama pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Dimas lalu Terdakwa berangkat bersama dengan sopir Saksi Eko Wahyu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol AB 8332 HD Noka : MK2L0PU39KJ025629, Nosin : MD56CTX4535 menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saksi Dimas yaitu bangunan gubug disamping kandang ayam milik Saksi Agus Desa Ngujung, Kecamatan Maospati. Sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Dimas dan membawa pakan ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokphand S 00 sebanyak 4 (empat) karung @ 50 kg. Untuk harga tiap sak nya disepakati Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibawah harga pasaran dan total pembayaran sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian kedua dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 setelah dihubungi oleh Saksi Dimas lalu Terdakwa menghubungi Saksi Indra untuk mengangkut pakan ternak Pokphand S 00 sebanyak 5 (lima) karung @50kg di gubug samping kandang ayam milik Saksi Agus. Kemudian Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi Indra sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Dimas. Selanjutnya Saksi Indra berangkat bersama dengan sopir Saksi Slamet dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi L300 warna cokelat tembakau Nopol AE 8259 NK Noka : MHML300DP6R344019 Nosin : 4D56CB63594 menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Lalu Saksi Indra mengambil 5 (lima) sak karung pakan ternak ayam Pokphan S 00 dan memberikan uang kepada Saksi Dimas sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian ketiga dilakukan pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 Terdakwa membeli pakan dari Saksi Dimas dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 4 (empat) karung @50kg lalu Terdakwa menghubungi Saksi Indra untuk mengangkut Pakan ayam S11 tersebut. Lalu Saksi Indra berangkat bersama dengan Saksi Eko dengan menggunakan 1 (saatu) unit mobil Pick Up Mitshubishi L 300 warna hitam Nopol AB 8332 HD Noka: MK2L0PU39KJ025629, Nosin: MD56CTX4535 menuju tempat yang ditunjukkan oleh Saksi Dimas yaitu bangunan gubug disamping kandang ayam milik Saksi Agus Desa Ngujung kecamatan Maospati. Lalu Saksi Indra mengangkut pakan ayam sebanyak 4 (empat) karung dan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Dimas;

Menimbang, bahwa kejadian keempat dilakukan pada hari sabtu tanggal 1 Februari 2025 Terdakwa membeli pakan ayam Pokphand sebanyak 1 (satu) sak dan ayam potong sebanyak 40 (empat puluh) ekor dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk ayam Terdakwa membeli dengan harga Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Indra untuk berangkat bersama dengan Saksi Slamet dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi L300 warna cokelat tembakau Nopol AE 8259 NK Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHML300DP6R344019 Nosis : 4D56CB63594 menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Lalu Saksi Indra mengangkut pakan ayam dan ayam potong dan memberikan uang kepada Saksi Dimas;

Menimbang, bahwa kejadian kelima dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 februari 2025 Terdakwa membeli ayam sebanyak 102 (seratus dua) ekor dengan total harga Rp1.723.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) namun karena pada saat itu uang tunai hanya sebesar Rp743.000,00 (tujuh ratus empat empat ratus tiga ribu rupiah) maka untuk sisanya sebesar Rp980.500,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Seabank an, Dimas Hendy Hermawan dengan nomor 901114736418 pada tanggal 25 Februari 2025;

Menimbang, bahwa keseluruhan pakan ayam Pokphand dipergunakan oleh Terdakwa untuk pakan ayam peliharaan milik Terdakwa sedangkan ayam potongnya disembelih dan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut hasil curian namun tertarik membelinya karena dibawah harga pasar, sehingga Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya Terdakwa curiga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur "*membeli dan menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan atau penadahan*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (Memorie VanToelichting/MvT) tentang pembentukan Pasal 64 KUHP lebih lanjut memuat antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bawa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
 - Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa telah menerima, membeli dan menjual kembali barang hasil kejahatan, dimana hal tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira Pukul 23.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 dan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 bertempat di bangunan gubug pinggir sawah dekat kendang ayam milik Saksi Agus tepatnya Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur pasal tersebut dan mengaitkannya dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai *"jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, hal ini terwujud dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penerimaan, pembelian maupun penjualan barang hasil tindak pidana pencurian yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain dimana barang tersebut adalah barang-barang yang dicuri dari pelaku yang sama yaitu Saksi Dimas dan korban yang sama yaitu Saksi Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pemberar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuahkan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP diatur ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, sedangkan dalam tuntutannya, penuntut umum menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dengan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatanya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon putusan yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) sak sebelas pakan ternak ayam warna putih merk Pokphand; merupakan barang hasil kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan gantung digital merk Weiheng warna hitam; merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi L300 warna cokelat tembakau tahun 2006 Nopol AE 8259 HK Noka MHML300DP6R344019 Nosin 4D56CB63594 an Saman Hudi Alamat Desa Waduk Rt 01 Rw 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan beserta STNK dan kunci kontaknya;

merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Slamet Riyanto, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dikembalikan kepada saksi Slamet Riyanto.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi L300 warna hitam Nopol AB 8332 HD Noka MK2L0PU39KJ025629 Nosin 4D56CTX4535 an Fiji Astuti alamat Sureng II Rt 01 Rw 01 Purwodadi Kec Tepus Gunung Kidul Yogyakarta beserta STNK dan kunci kontaknya;

merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Eko Wahyu Nuur Rohman Alias Jambrongh, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Eko Wahyu Nuur Rohman Als Jambrong.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Agus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatanya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU PRATAMA Bin DASIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penadahan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) sak sebelas pakan ternak ayam warna putih merk Pokphand;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah timbangan gantung digital merk Weiheng warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi L300 warna cokelat tembakau tahun 2006 Nopol AE 8259 HK Noka MHML300DP6R344019 Nosin 4D56CB63594 an Saman Hudi Alamat Desa Waduk Rt 01 Rw 02 Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Slamet Riyanto.

- 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi L300 warna hitam Nopol AB 8332 HD Noka MK2L0PU39KJ025629 Nosin 4D56CTX4535 an Fiji Astuti alamat Sureng II Rt 01 Rw 01 Purwodadi Kec Tepus Gunung Kidul Yogyakarta beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Eko Wahyu Nuur Rohman Alias Jambrong.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa, tanggal 27 Mei 2025**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Nur Difanti, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)